

ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Oleh:

Nanci Yosepin Simbolon¹⁾,
Obedi Laia²⁾,
Universitas Darma Agung, Medan.^{1), 2)}

E-mail:

nancisimbolon123@gmail.com¹⁾,
obedilaw012@gmail.com²⁾

ABSTRACT

One of the principles of criminal law in Indonesia is the presumption of innocence. The principle of presumption of innocence is the principle whereby a person is considered innocent until the court finds him guilty. In criminal cases of theft with violence, law enforcers must implement the presumption of innocence at every level of examination of a suspect / defendant, both at the level of investigation and at the trial at court. This research uses the normative legal research method. One of the studies in normative legal research is the principles of law. Normative legal research or library research is a study that examines document studies, namely a case study on the decision of the Medan District Court No. 3194 / Pid.B / 2019 / PN Mdn. The author uses analysis of interpretation and syllogism to describe or explain the legal issues under study. Based on the research and discussion conducted by the author, namely the analysis of the application of the presumption of innocence to perpetrators of violent theft (decision study No. 3194 / Pid.B / 2019 / PN Mdn shows that the application of the presumption of innocence begins at the level of investigation that suspects someone as the perpetrator of a criminal act and placing the suspect's status at the police level and the defendant's status at court proceedings.

Keywords: *Presumption of Innocence, Violent Theft*

ABSTRAK

Salah satu asas hukum pidana di Indonesia ialah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) adalah asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Dalam proses perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penerapan asas praduga tak bersalah wajib dilaksanakan oleh penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka/terdakwa baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Salah satu kajian dalam penelitian hukum normatif adalah asas-

asas hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu studi kasus pada putusan PN Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. Penulis menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni analisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dimulai pada tingkat penyidikan yang menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana dan menempatkan status tersangka pada tingkat kepolisian dan status terdakwa pada sidang pengadilan.

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Pencurian dengan Kekerasan

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut beberapa asas hukum salah satunya adalah asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). "Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah". “

Di era globalisasi saat ini kejahatan semakin meningkat. Tak heran berbagai media cetak dan elektronik menyajikan berbagai berita kejahatan yang mengundang perhatian publik, salah satunya “pria pelaku begal tukang becak motor tewas dihajar massa di jalan Letda Sujono, Medan”. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini telah menciderai asas praduga tak bersalah dan melanggar ketentuan KUHP pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan, pasal 170 ayat (2) angka 3 tentang kekerasan.

Pasal 351 ayat (3) berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 170 ayat (2) angka 3 berbunyi “ dengan pidan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasam mengakibatkan maut.”

“Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c yaitu: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

“Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkuisitur*” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa

dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.”

Namun dalam prakteknya dilapangan, oknum polisi sering menggunakan kekerasan fisik terhadap tersangka untuk memaksa mengakui perbuatannya meskipun dalam kitab undang-undang hukum acara pidana telah dirumuskan asas praduga tak bersalah. Hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertaruhan, apakah telah diwujudkan dalam penegakan hukum secara konkrit. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti **Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.3194/Pid.B/2019/PN Mdn).**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asas praduga tak bersalah dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada angka 3 huruf c, menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, asas praduga tak bersalah juga di jumpai pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tak bersalah juga di sebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Salah satu kajian mengenai penelitian ilmu hukum normatif ini adalah asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu studi kasus pada putusan PN Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk memecahkan isu hukum pada permasalahan diatas, maka diperlukan data. Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi : bahan hukum primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

3194/Pid.B/2019/PN Mdn, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku ilmu hukum, doktrin, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier yaitu : bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, Identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 362 : Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikibarang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Unsur Obyektif :

- Mengambil
- Barang
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Subyektif :

- Dengan maksud
- Untuk memiliki
- Secara melawan hukum.

B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3194/Pid.B/2019/Pn Mdn

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan tahap perkara pidana dimulai dari Laporan Polisi. Tahapan tersebut menyebut pihak yang menjadi subyek dalam perkara pidana dengan istilah terlapor, tersangka, terdakwa

dan terpidana. Di dalam KUHAP tidak ditemukan istilah terlapor, KUHAP hanya menjelaskan defenisi Laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 yang berbunyi “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3194/Pid.B/2019/PNMdn, di dasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/1111/VII/2019/SUMUT/SPKT I, tanggal 31 Juli 2019 dibuat oleh AZWANDI LUBIS. Atas dasar Laporan tersebut penyidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan”.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 2, disebutkan pada pasal 1 Angka 1 “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam penyidikan ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang teridentifikasi bernama AHMAD FEBRIANDI Alis ANDI, RINALDI alias NALDI, WAWAN (DPO), YUDI (DPO), OGEK (DPO), AZHARI (DPO). Terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/345/IX/2019/Ditreskrimum pada tanggal 11 September 2019. Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada pemeriksaan kasus pencurian dengan kekerasan pada tingkat penyidikan di kepolisian sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn, dilakukan oleh satuan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Laporan Polisi LP/1111/VII/2019/SUMUT/SPKT I, tanggal 31 Juli 2019 atas nama pelapor AZWANDI LUBIS. Menurut Penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan “Yang

dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”.

Pemberian status “tersangka” oleh penyidik terhadap AHMAD FEBRIANDI alias ANDI pada pemeriksaan menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah telah mulai diterapkan. Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka AHMAD FEBRIANDI alias ANDI sebagaimana pada berita acara pemeriksaan tersangka di dampingi oleh Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP. Mengenai tata cara pemeriksaan pengambilan keterangan tersangka, hal ini telah diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 118 KUHAP.

Pasal 117 KUHAP :

- 1) *Keterangan terdakwa dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun,*
- 2) *Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.*

Pasal 118 KUHAP

- 1) *Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.*
- 2) *Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita*

acara dengan menyebut alasannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dan Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor.3194/Pid.B/2019/Pn Mdn

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib pada saat itu saksi korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AW menuju kearah Jalan Karya depan kantor pos untuk membeli makanan, setelah membeli makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika di perjalanan sekira pukul 03.30 wib tepat di depan sekolah Yayasan Cerdas Bangsa di Jalan Besar Medan Namorambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang saksi korban AZWANDI LUBIS dihadang oleh terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) yang menggunakan 3 unit sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa AHMAD FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban AZWANDI LUBIS dan sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH Alias WAWAN

(DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur warna putih (DPB) dan senjata api jenis revolver warna putih (DPB) namun saksi korban AZWANDI LUBIS berjalan dengan cepat kepinggir ke arah gang kecil menghindari dari ancaman tersebut dan meminta tolong saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan primair dan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan : AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI dan di dudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib pada saat itu saksi korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AW menuju ke arah Jalan Karya depan kantor pos untuk membeli makanan, setelah membeli makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika di perjalanan sekira pukul 03.30 wib tepat di depan sekolah Yayasan Cerdas Bangsa di Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang saksi korban AZWANDI LUBIS dihadang oleh terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) yang menggunakan 3 unit sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa AHMAD FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban AZWANDI LUBIS dan sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur warna putih

(DPB) dan senjata api jenis revolver warna putih (DPB) namun saksi korban AZWANDI LUBIS berjalan dengan cepat kepinggir ke arah gang kecil menghindari dari ancaman tersebut dan meminta tolong saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi.

Menimbang, bahwa didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AZW milik saksi korban AZWANDI LUBIS terdapat barang-barang milik saksi korban AZWANDI LUBIS yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone jenis I Phone 7 Plus warna Black Dop.
- 2 (dua) buah ATM jenis BCA dan OCBC.
- 3 (tiga) buah kartu BPJS An. AZWANDI LUBIS, INDAH TRISNA SARI, AZELIA RAMADANI.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pers Harian Sumut Pos.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan Nopol BK 6172 AZW milik saksi korban AZWANDI LUBIS yang telah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) dan dibawa ke Tembung Pasar X, dan dibulan Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI dan YUDI

Alias BOY (DPO) menjual sepeda 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan Nopol BK 6172 AZW kepada saksi RUMINDA NAPITU dengan harga Rp. 6.500.00; (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), YUDI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualannya sebesar Rp. 2.300.000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Sidomulyo Dusun VI Gang Merpati No. 52 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah) menjual 1 (satu) unit handphone jenis I Phone 7 Plus warna Black Dop milik saksi korban AZWANDI LUBIS kepada saksi JIHAN HANIPA RITONGA dengan harga Rp. 2.800.000; (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan handphone tersebut saksi RINALDI Alias

NALDI (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan sisanya dibagi kepada terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) tersebut, saksi korban AZWANDI LUBIS mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 36.600.000; (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) dilakukan tanpa ada ijin dan kemauan dari saksi korban AZWANDI LUBIS, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 365 (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau No.Pol : BK 3454 AIE beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ruminda Napitupulu.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 16569981.B Pemilik a.n. AZWANDI LUBIS, 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor Yamaha N-MAX No.Pol : BK 3675 AIS Pemilik a.n. AZWANDI LUBIS, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-MAX No.

Pol : BK 3675 AIS Pemilik a.n. AZWANDI LUBIS, 1 (satu) buah kotak handphone I Phone 7 Plus warna putih, No. Imei / MEID 355353084453335 dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 Plus warna black mate yang telah disita dari Terdakwa atas nama AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, maka dikembalikan kepada AZWANDI LUBIS.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AZWANDI LUBIS
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
 - Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dijabarkan oleh penulis

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci

- palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
 - 3) Hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
2. Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap pelaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3193/Pid.B/2019/PN Mdn dimulai pada tahap penyidikan oleh penyidik ditingkat kepolisian yang menempatkan status tersangka AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI sebagai tersangka. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan dengan menggunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan

dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn yang menimbang dakwaan primer penuntut umum tentang pasal 365 (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah tepat. Pertimbangan hukum hakim dalam menimbang setiap unsur-unsur dalam pasal 365 (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sangat mendasar dan terpenuhi. Sehingga terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 dan (enam) bulan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Deli-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Zulkifli & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.